

# HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP DENGAN PERILAKU NAZHÎR DI KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT DALAM PEMBERDAYAAN WAKAF PRODUKTIF

**Hani Juliana**

Kementrian Agama Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara  
lianahani1976@gmail.com

## **Abstract**

The purpose of this research is to know how the relationship between Knowledge and attitude of wakaf manager who is a *Nazhîr* in Stabat sub-district of Langkat regency with their behavior of empowering productive endowments, focusing on knowledge relation with *Nazhîr's* behavior, *Nazhîr* attitude relationship with *Nazhîr's* behavior, Testing the hypothesis of Significant or not Knowledge and attitude *Nazhîr* against *Nazhîr's* behavior. While research methodology used in this research is quantitative research where the data is the number obtained from questionnaires that have been disseminated to the *Nazhîr* of wakaf in Stabat Sub-district. After the research, it was found that the relationship of Knowledge to *Nazhîr's* Behavior is Significant while *Nazhîr's* Attitude is also significant towards the Behavior of *Nazhîr's* productive endowments in Stabat District of Langkat Regency.

**Keywords:** Knowledge, Attitude, Behavior, *Nazhîr*, Endowments Productive

## **Abstrak**

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara Pengetahuan dan sikap pengelola wakaf yaitu *Nazhîr* di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan perilaku mereka melaksanakan pemberdayaan wakaf produktif, yang memusatkan perhatian pada Hubungan pengetahuan dengan Perilaku *Nazhîr*, Hubungan sikap *Nazhîr* dengan Perilaku *Nazhîr*, lalu dilakukan pengujian hipotesis berupa Signifikan atau tidakkah Pengetahuan dan sikap *Nazhîr* terhadap Perilaku *Nazhîr* tersebut. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kuantitatif bersifat deskriptif asosiatif dimana data adalah angka yang diperoleh dari kuisioner yang telah disebarakan pada para *Nazhîr* wakaf di Kecamatan Stabat. Setelah dilakukan penelitian ditemukan bahwa hubungan Pengetahuan terhadap Perilaku *Nazhîr* adalah Signifikan sedangkan Sikap *Nazhîr* juga signifikan terhadap Perilaku pemberdayaan wakaf produktif *Nazhîr* di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

**Kata Kunci:** Pengetahuan, Sikap, Prilaku, *Nazhîr*, Wakaf Produktif.

## **Pendahuluan**

Dalam ajaran Islam ada dua dimensi utama hubungan yang harus dipelihara, yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat serta benda yang ada disekitarnya. Kedua

hubungan tersebut harus senada dan seirama secara serentak, dan harus berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam syari'at Islam.

Bagi masyarakat muslim wakaf mempunyai nilai ajaran yang sangat tinggi dan mulia dalam pengembangan agama dan kemasyarakatan selain zakat, infaq dan shadaqah, dimana dalam ajaran wakaf setidaknya terdapat dua landasan paradigma ideologis dan paradigma sosial ekonomi. Paradigma ideologis yaitu segala sesuatu yang berpuncak pada keyakinan terhadap keesaan tuhan harus dibarengi dengan kesadaran akan perwujudan keadilan sosial. Prinsip kepemilikan harta dalam Islam tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh sekelompok orang Firman Allah SWT. Q.S At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*<sup>1</sup>

Selanjutnya paradigma sosial-ekonomi yaitu bahwa wakaf mempunyai kontribusi solutif terhadap persoalan-persoalan ekonomi kemasyarakatan. Artinya wakaf menjadi jawaban konkrit dalam realitas problematika kehidupan (sosial-ekonomi) masyarakat. Sebagai suatu instrument syariah wakaf mempunyai fungsi ganda, yaitu berfungsi *ubudiyah*, sosial dan bahkan memiliki fungsi ekonomis yang dapat dikembangkan. Wakaf merupakan ekspresi keimanan, yaitu *hablumminallâh* dan rasa solidaritas sesama manusia disebut *hablum minannâs*.

Oleh karenanya, agar keberadaan wakaf itu senantiasa eksis dan menjadi sebuah lembaga yang dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat maka wakaf itu harus diberdayakan dan dikelola dengan baik, benar, amanah dan produktif. Dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif dihari akhirat nanti, karena ia merupakan suatu bentuk amalan yang pahalanya akan terus mengalir sebagai *shadaqah jariyah* selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Oleh karenanya motivasi umat muslimin untuk mewakafkan harta secara umum didorong oleh keinginan melakukan amal shaleh atau *shadaqah jariyah*, khususnya didasari oleh sebuah hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim RA. yang artinya : “*Jika seorang telah meninggal*

dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara (1) shadaqah jariyah, (2) ilmu yang bermanfaat dan (3) anak yang shaleh yang mendo'akan orang tuanya<sup>2</sup>

Meskipun anjuran berwakaf tidak secara eksplisit disebutkan dalam Alquran tetapi ketentuan tentang semangat wakaf dapat ditemukan dalam banyak ayat-ayat Alquran dan beberapa hadits Nabi SAW. Beberapa ayat Alquran yang menjadi dasar pelaksanaan wakaf diantaranya terdapat dalam Alquran Surah Al-Baqarah ayat 267, sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبِ  
الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِ  
يَه إِلاَّ أَن تُعْمِضُوا فِيهِ ؕ أَللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>3</sup>

Ayat diatas memerintahkan manusia untuk menafkahkan sebagian rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian dalam surah lain ada menjelaskan bahwa manusia tidak akan pernah sampai kepada kebajikan yang sempurna sehingga ia menafkahkan (mewakafkan) harta yang telah diberikan Allah kepadanya. Firman Allah dalam surah Ali Imran Ayat 92 sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ؕ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.<sup>4</sup>

Kesemua ayat ini bermuara pada satu kesimpulan, bahwa Alquran menganjurkan ummat Islam untuk menafkahkan sebagian hartanya untuk orang lain, dan hal tersebut bisa dilakukan dengan berwakaf.

Dalam sejarah Islam klasik, yaitu masa Rasulullah, *khulafâur râsyidîn* dan masa-masa berikutnya, perwakafan telah berkembang sebagai institusi sosial yang memiliki peran ganda yaitu untuk ibadah dan kesejahteraan sosial. Pelaksanaan wakaf pertama kali dilakukan oleh Umar bin Khattab yang mewakafkan tanah subur di Khaibar, kemudian diikuti oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya di Bairaha, disusul Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah, Usman bin Affan yang mewakafkan hartanya di Khaibar, Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur, Muazd bin Jabal

mewakafkan rumahnya “*Dar al-Anshar*” kemudian disusul Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah isteri rasulullah SAW. Pelaksanaan wakaf dilaksanakan oleh Umar bin Khattab dan diikuti oleh para sahabat yang lain berdasarkan petunjuk nabi SAW dalam sabdanya yaitu pada kalimat : *Ihbis ashlahâ wa tashaddaq tsamraha* yang artinya ”tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya”, dimana makna dari kalimat tersebut sangat menekankan pentingnya menjaga eksistensi benda wakaf untuk dikelola dan hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat banyak.<sup>5</sup>

Pada zaman kejayaan Islam yaitu pada abad ke-8 dan ke-9 hijriyah dipandang sebagai zaman keemasan perkembangan wakaf, pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda yakni mesjid, musholla, sekolah, tanah pertanian, rumah, toko, kebun, pabrik roti, pabrik bangunan, kantor, gedung pertemuan, perniagaan, pasar, dan lain-lain. Dari data tersebut jelas bahwa mesjid, mushalla hanya sebagian saja dari benda yang diwakafkan. Sudah menjadi kebiasaan pada waktu itu bahwa sultan sebagai penguasa selalu berusaha mendorong orang untuk mengembangkan wakaf terus menerus.<sup>6</sup> Kebiasaan tersebut diteruskan sampai sekarang diberbagai negara sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan-pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam, melalui wakaf telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk menyelesaikan studi mereka. Cukup banyak program-program yang didanai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, penerjemahan dan kegiatan-kegiatan ilmiah dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan. Wakaf tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan mahasiswa dan masyarakat. Sebagai contoh dalam bidang kesehatan masyarakat dan fasilitas pendidikan yaitu dengan pembangunan rumah sakit, sekolah medis dan pembangunan industri obat-obatan serta kimia. Dilihat dari bentuknya, wakaf tampak tidak terbatas pada benda tidak bergerak saja tetapi juga benda bergerak. Fakta tersebut menunjukkan bahwa wakaf memberi kontribusi positif dalam pembangunan masyarakat muslim.

Di negara Arab Saudi, khususnya di dua kota yakni Makkah dan Madinah, pemerintah membangun dua kota tersebut dengan memberikan manfaat hasil wakaf terhadap segala urusan yang ada di kota tersebut seperti pembangunan

perumahan penduduk, pembangunan hotel-hotel, juga pembangunan took-toko, dan tempat perdagangan. Begitu juga di negara-negara lain seperti Mesir, Yordania, Turki wakaf selain berupa sarana prasarana ibadah pendidikan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat atau apartemen, uang saham, real estate dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif. Bahkan di Amerika Serikat salah satu negara sekuler di dunia terdapat sebuah lembaga yang mengelola wakaf secara profesional yaitu *The Kuwait Awqaf Publik Foundation* yang disingkat KAPF.<sup>7</sup> Untuk Indonesia sendiri, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Indonesia merupakan negara dengan jumlah kekayaan harta wakaf yang sangat besar. Menurut data Departemen Agama RI tahun 2007 jumlah tanah wakaf seluruh Indonesia 367.531 lokasi dengan luas 2.668.481 m<sup>2</sup>. Untuk propinsi Sumatera Utara data tanah wakaf hingga bulan Juni 2009 sebanyak 16.084 lokasi dengan luas 32.293.815 m<sup>2</sup> dan data di Kabupaten Langkat data tanah wakaf hingga Juni 2009 adalah 1.065 lokasi dengan luas 2.574.488 m<sup>2</sup>.

Sayangnya wakaf yang jumlahnya begitu banyak baru sebagian kecil yang dimanfaatkan secara produktif. Pada umumnya tanah wakaf tersebut masih dikelola secara konsumtif dan tradisional, dalam arti tanah wakaf hanya dilakukan sebatas untuk pengadaan sarana-sarana umum yang bermanfaat. Akibatnya, jangankan untuk menanggulangi permasalahan sosial dan meningkatkan perekonomian ummat, untuk memelihara dan melestarikannya saja tidak mampu sehingga masih menggantungkan dana di luar dana wakaf. Karena masih bersifat konsumtif, maka terjadilah masalah mengenai biaya pemeliharannya. Berapa banyak tanah wakaf yang tidak lagi dimanfaatkan, akibatnya harta wakaf yang ada di Indonesia sementara ini relatif sulit berkembang sebagaimana mestinya karena tidak dikelola secara produktif sehingga dampaknya kurang berpengaruh dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Peruntukkan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah khusus lebih karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantara faktor-faktor yang menghambat pengembangan harta wakaf adalah :

1. Masih sempitnya pemahaman ummat islam tentang wakaf, jenis dan macam-macam harta benda yang diwakafkan.

2. Lemahnya administrasi pencatatan harta wakaf sehingga banyak yang hilang dan beralih kepemilikan dengan cara yang tidak dibenarkan syariat Islam.
3. Kurang kreatif dan masih minimnya kemampuan SDM para *Nazhîr* untuk mengembangkan wakaf sehingga pemanfaatan harta wakaf masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif.
4. Pada umumnya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya, menyerahkan terhadap orang yang dianggap panutan dalam lingkup masyarakat tertentu, dan belum tentu mempunyai kemampuan yang baik dalam mengelola secara optimal.
5. Kurang memadainya peraturan perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia tentang wakaf.

Dimana pertumbuhan ekonomi yang cukup memprihatinkan ini, sesungguhnya peranan wakaf dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, menurut kacamata ekonomi, sebenarnya tanah wakaf yang begitu jelas dan menempati beberapa lokasi yang begitu strategis memungkinkan untuk dikelola dan dikembangkan secara produktif. Sebagai contoh misalnya, cukup banyak tanah wakaf yang di atasnya dibangun masjid atau mushalla, sedang sisa tanah yang masih luas bisa dibangun gedung pertemuan untuk disewakan kepada masyarakat umum, dimana hasil dari penyewaan gedung tersebut dapat dipergunakan untuk memelihara masjid atau misalnya ada tanah wakaf yang terletak cukup strategis bisa dibangun ruko atau gedung perkantoran yang bisa dikelola sendiri atau disewakan dan hasilnya bisa untuk perawatan gedung wakaf yang telah ada atau untuk menunjang kegiatan atau pemberdayaan ekonomi lemah yang ada disekitarnya. Untuk itu kondisi dan keadaan wakaf di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian, khususnya tentang kondisi wakaf di Stabat Kabupaten Langkat. Sehingga wakaf di Indonesia dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh sebab itu perlu dilakukan pengkajian dan perumusan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan perwakafan, baik yang berkenaan dengan wakif, barang yang diwakafkan, *Nazhîr*, pemberdayaan dan pengembangan wakaf.

Dari pengamatan peneliti bahwa salah satu faktor pengelolaan harta wakaf produktif, pihak yang berperan berhasil tidaknya pemanfaatan harta wakaf adalah *Nazhîr* wakaf, yaitu seseorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang

diserahi tugas oleh wakif, yaitu orang yang mewakafkan harta, untuk mengelola wakaf, maka keberadaan *Nazhîr* profesional sangat dibutuhkan, bahkan menempati peran sentral. Artinya berfungsi tidaknya suatu wakaf tergantung dari peran *Nazhîr*.

Dari gambaran diatas, kiranya sumber daya manusia *Nazhîr* dalam pengelolaan wakaf produktif perlu ditingkatkan agar manfaat dan hasil wakaf dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat. Berkaitan dengan pemberdayaan wakaf produktif beberapa faktor yang sangat mempengaruhi SDM *Nazhîr*, diantaranya ialah pendidikan, pengetahuan, motivasi, sikap, keterampilan, kemampuan, teknologi, sarana produktivitas dan lain sebagainya.

Dari beberapa faktor yang disebutkan diatas pengetahuan *Nazhîr* tentang pengelolaan wakaf produktif merupakan salah satu faktor yang sangat penting didalam peningkatan pengelolaan wakaf produktif. Yaitu suatu pemahaman untuk melaksanakan wakaf dengan memberdayakan potensi ekonomi wakaf tidak saja semata-mata untuk ibadah namun lebih dari itu dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tanpa adanya pengetahuan atau pemahaman yang baik bagi *Nazhîr* mengenai wakaf mustahil pengelolaan wakaf produktif dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Di samping pengetahuan yang cukup tentang pemberdayaan wakaf produktif, tentunya akan berdampak pada penentuan sikap yang baik bagi *Nazhîr*, sehingga diharapkan dapat menggerakkan perilaku positif dalam menyikapi pemberdayaan wakaf produktif yang dapat dimanfaatkan hasilnya untuk kesejahteraan umat.

Asumsi di atas merupakan pertimbangan yang sangat signifikan bagi peneliti untuk melakukan sebuah penelitian dan pengkajian tentang “Hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan perilaku *Nazhîr* (pengelola wakaf) dalam melaksanakan pemberdayaan wakaf produktif di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat”.

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini dapat adalah bagaimana hubungan antara Pengetahuan dan sikap *Nazhîr* sebagai pengelola wakaf di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan perilaku mereka melaksanakan pemberdayaan wakaf produktif.


Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menjawab permasalahan pokok diatas yaitu :”Untuk menganalisis bagaimana hubungan antara pengetahuan

dan sikap *Nazhir* di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dalam melaksanakan pemberdayaan wakaf produktif.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap:

1. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu dan pengetahuan dan menjadi bahan kajian bagi kalangan ilmuan terhadap pengembangan dan pemberdayaan potensi ekonomi dalam bidang perwakafan.
2. Bagi masyarakat luas khususnya ummat Islam agar dapat bekerjasama dengan baik dalam pemberdayaan wakaf produktif dan menjadi bahan pemikiran juga masukan bagi pengambil kebijakan atau pengambil keputusan dalam upaya peningkatan pemberdayaan wakaf produktif di Kabupaten Langkat.
3. Bagi Peneliti, penelitian ini akan memberikan pengetahuan dan ilmu kepada peneliti terhadap masalah yang diteliti, terlebih lagi peneliti tinggal di Kecamatan Stabat dan bekerja sebagai staff di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat di bagian Penyelenggara Zakat dan Wakaf. Disamping itu juga sebagai salah satu syarat peneliti untuk memperoleh gelas Master Ekonomi Islam di UIN Sumatera Utara Medan.
4. Bagi Penelitian Berikutnya, dapat dipergunakan sebagai referensi atau bahan acuan khususnya penelitian yang menyangkut masalah dan jenis penelitian yang sama dengan penelitian yang dilakukan ini.

### **Kerangka Pemikiran**



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

### ***Definisi Operasional Variabel***

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah pemberdayaan wakaf produktif, pengetahuan, sikap dan perilaku. Secara ringkas, defenisi dari variabel penelitian dijabarkan dalam defenisi operasional sebagai berikut :

- a. Wakaf produktif adalah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak yang memerlukan. Pengertian wakaf yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq



dalam fiqih sunah sebagai berikut: “Menahan pokoknya (*pangkalnya*) dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan bendanya (*hartanya*) dan membelanjakan hasilnya di jalan Allah”.<sup>8</sup> Menurut Muhammad bin Ali Al-Syaukani : *Mewakafkan harta di jalan Allah untuk diambil manfaatnya bagi fakir miskin dan Ibnu Sabil (orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal, sedangkan pokoknya/hartanya tetap menjadi milik si wakif (orang yang mewakafkan))*”.<sup>9</sup>

- b. Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui *Nazhîr* tentang pemberdayaan wakaf produktif yang diukur menggunakan skala likert. Franz Rosenthal, dalam bukunya *Knowledge Triumphant, The Concept Knowledge in Medieval Islam*, sebagaimana dikutip oleh Amien<sup>10</sup>, mengemukakan lebih dari seratus definisi pengetahuan. Berikut ini beberapa definisi tersebut: (a) pengetahuan adalah proses seseorang mengetahui sesuatu, (b) pengetahuan adalah pengamatan seseorang tentang sesuatu, (c) pengetahuan adalah persepsi mental seseorang tentang objek pengetahuan itu sendiri baik ia berbentuk maupun tidak, (d) pengetahuan adalah kepercayaan seseorang terhadap sesuatu.
- c. Sikap adalah kepedulian *Nazhîr* terhadap pemberdayaan wakaf produktif yang diukur dengan menggunakan skala *likert*. Sikap menurut Gerungan adalah salah satu istilah bidang Psikologi Sosial yang berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku.<sup>11</sup> Istilah sikap dalam bahasa Inggris disebut *attitudes*, yaitu sikap terhadap objek tertentu yang merupakan cara memandang atau merasa, yang disertai oleh adanya kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan pandangan atau perasaan terhadap objek tersebut. Karenanya, *attitudes* lebih tepat diterjemahkan sebagai ”sikap dan kesediaan bereaksi terhadap suatu hal.
- d. Perilaku adalah aktif tidaknya *Nazhîr* dalam merespon perkembangan pemberdayaan wakaf produktif yang diukur dengan menggunakan skala likert. Menurut Sunaryo yang disebut perilaku manusia adalah aktivitas yang timbul karena adanya stimulus dan respons serta dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung.<sup>13</sup>

### Metode Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu :

## a. Data Primer,

Data ini diperoleh melalui angket (kuisisioner), angket merupakan satu kertas kerja yang ditata laksanakan secara baik dengan membuat pertanyaan-pertanyaan secara tertulis yang bertujuan untuk menampung data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Angket ini diberikan kepada *Nazhîr* (pengelola wakaf) yang menjadi sampel penelitian untuk mengetahui tentang pengetahuan, sikap dan perilaku mereka tentang pemberdayaan wakaf produktif.

## b. Data Sekunder

Yaitu mengumpulkan data-data dan keterangan yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku, majalah, internet, rekomendasi hasil seminar, buku-buku ilmiah dan laporan dari berbagai sumber atau instansi terkait serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Data Variabel Pengetahuan


Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan jumlah responden sebanyak 50 orang, diperoleh skor tertinggi 104 dan skor terendah 56, dengan rata-rata  $M = 82,6$  dan standard deviasi  $SD = 15,65$ . Distribusi frekuensi data variabel Pengetahuan dapat dilihat dalam tabel berikut ini dan perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

**Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Pengetahuan**

Kelas	Interval Kelas	Frek. Absolut	Frek. Relatif
1	98,25 - 113,9	6	12%
2	82,6 - 98,25	23	46%
3	66,95 - 82,6	14	28%
4	51,3 - 66,95	7	14%
		50	100%

Distribusi frekuensi skor variabel Pengetahuan dapat digambarkan dalam bentuk gambar histogram sebagai berikut:

**Gambar 4.2. Histogram Frekuensi Pengetahuan**



**Data Variabel Sikap *Nazhâr***


Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan jumlah responden sebanyak 50 orang, diperoleh skor tertinggi 56 dan skor terendah 11, dengan rata-rata  $M = 35.12$  dan standar deviasi  $SD = 13.76$ . Distribusi frekuensi data variabel Sikap. Dapat dilihat dalam tabel berikut ini dan perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

**Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Sikap**

Kelas	Interval Kelas	Frek. Absolut	Frek. Relatif
1	48.88 – 62.64	16	32%
2	35.12 – 48.88	8	16%
3	21.36 – 35.12	18	36%
4	7.6 – 21.36	8	16%
		50	100%

Distribusi frekuensi skor variabel sikap dapat digambarkan dalam bentuk gambar histogram sebagai berikut:

**Gambar 4.3. Histogram Frekuensi Sikap**



### Data Variabel Perilaku *Nazhîr*


Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan jumlah responden sebanyak 50 orang, diperoleh skor tertinggi 54 dan skor terendah 25, dengan rata-rata  $M = 40,38$  dan standar deviasi  $SD = 8,44$ . Distribusi frekuensi data variabel Perilaku *Nazhîr* Y dapat dilihat dalam tabel berikut ini dan perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

**Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi Skor Variabel Perilaku *Nazhîr***

Kelas	Interval Kelas	Frek. Absolut	Frek. Relatif
1	48,82 - 57,26	6	12%
2	40,38 - 48,82	25	50%
3	31,94 - 40,38	12	24%
4	23,5 - 31,94	7	14%
		50	100%

Distribusi frekuensi skor variabel Perilaku *Nazhîr* dapat digambarkan dalam bentuk gambar histogram sebagai berikut:

**Gambar 4.4. Histogram skor Perilaku *Nazhîr***



### Identifikasi Tingkat Kecenderungan Variabel Penelitian


#### Tingkat Kecenderungan Pengetahuan *Nazhîr*

Dari uji kecenderungan data variabel Pengetahuan diketahui skor tertinggi ideal = 120 (dari 30 angket dengan 4 *option* dengan *option* tertinggi diberi nilai 4) dan skor terendah ideal adalah 30 (dari 30 angket dengan nilai terendah 1 x 30). Untuk perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

**Tabel 4.7. Hasil Uji Kecenderungan Variabel Pengetahuan**

Rentangan	Frek. Absolut	Frek. Relatif	Kategori
97,5 Keatas	6	12%	Tinggi
75 - 97,5	33	66%	Cukup
52,5 - 75	9	18%	Kurang
52,5 kebawah	2	4%	Rendah
Jumlah	50	100%	

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh 6 orang atau 12% untuk kategori tinggi, dan 33 orang atau 66% untuk kategori cukup, 9 orang atau 18% kategori kurang dan 2 orang atau 4% kategori rendah. Dapat digambarkan dalam histogram berikut ini:

**Gambar 4.5. Histogram Kecenderungan Pengetahuan *Nazhîr***

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa persentase tertinggi adalah kategori cukup, sehingga dapat disimpulkan pengetahuan *Nazhîr* Wakaf Kecamatan Stabat tentang *Wakaf Produktif* cenderung cukup.

#### **Tingkat Kecenderungan Sikap *Nazhîr***


Dari uji kecenderungan Sikap *Nazhîr* diketahui skor tertinggi ideal = 60 (15 angket dengan 4 option dan nilai tertinggi option adalah 4) dan skor terendah ideal adalah 15 (dari nilai terendah angket adalah 1 x 15). Untuk perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

**Tabel 4.8. Hasil Uji Kecenderungan Variabel Sikap *Nazhîr* ( $X_2$ )**

Rentangan	Frek. Absolut	Frek. Relatif	Kategori
48,75 Keatas	6	12%	Tinggi
37,5 – 48,75	32	64%	Cukup
26,25 - 37,5	9	18%	Kurang
26,25 Kebawah	3	6%	Rendah
Jumlah	50	100%	

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh 6 orang (12%) untuk kategori tinggi, 32 orang (64%) untuk kategori cukup, 9 orang (18%) kategori kurang dan 3 orang (6%) kategori rendah. Dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 4.6. Histogram Kecenderungan Sikap *Nazhîr***



Dapat disimpulkan bahwa persentase tertinggi adalah kategori cukup, sehingga Sikap *Nazhîr* Wakaf Kecamatan Stabat tentang *Wakaf Produktif* cenderung cukup.

**Tingkat kecenderungan Perilaku *Nazhîr***


Dari uji kecenderungan perilaku *Nazhîr* diketahui skor tertinggi ideal = 60 (15 angket dengan 4 option dan nilai tertinggi option adalah 4) dan skor terendah ideal adalah 15 (dari nilai terendah angket adalah 1 x 15). Untuk perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

**Tabel 4.9. Hasil Uji Kecenderungan Variabel Perilaku *Nazhîr***

Rentangan	Frek. Absolut	Frek. Relatif	Kategori
48,75 Keatas	6	12%	Tinggi
37,5 – 48,75	32	64%	Cukup
26,25 - 37,5	9	18%	Kurang
26,25 Kebawah	3	6%	Rendah
Jumlah	50	100%	

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh 6 orang (12%) untuk kategori tinggi, 32 orang (64%) untuk kategori cukup, 9 orang (18%) kategori kurang dan 3 orang (6%) kategori rendah. Dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 4.7. Histogram Kecenderungan Perilaku *Nazhîr***



Dapat disimpulkan bahwa persentase tertinggi adalah kategori cukup, sehingga Perilaku *Nazhîr* Wakaf Kecamatan Stabat tentang *Wakaf Produktif* cenderung cukup.

### Uji Hipotesis

Hipotesis penelitian ini diuji dengan menggunakan regresi korelasi berganda antara variabel  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $Y$  dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$= a_0 + a_1 X_1 + a_2 X_2$$

=Perilaku *Wakaf Produktif*

$a_0$  = Nilai Konstanta

$x_1$  = Pengetahuan

$x_2$  = Sikap

Dari data-data yang terkumpul diperoleh harga-harga sebagai berikut:

$n$  = 50 (banyaknya responden/sampel)

$X_1$  = 4130 (jumlah nilai variabel  $X_1$ )  $X_1$  rata-rata = 82,6

$X_2$  = 2430 (jumlah nilai variabel  $X_2$ )  $X_2$  rata-rata = 35,12

$Y$  = 2463 (jumlah nilai variabel  $Y$ )  $Y$  rata-rata = 40,38

$X_1^2$  = 353144 (jumlah nilai kuadrat variabel  $X_1$ )

$X_2^2$  = 70952 (jumlah nilai kuadrat variabel  $X_2$ )

$Y^2$  = 85019 (jumlah nilai kuadrat variabel  $Y$ )

$X_1Y$  = 172042 (jumlah nilai kali antara variabel  $X_1$  dengan variabel  $Y$ )

$X_2Y$  = 72314 (jumlah nilai kali antara variabel  $X_2$  dengan variabel  $Y$ )

$X_1X_2$  = 147082 (jumlah nilai kali antara variabel  $X_1$  dengan variabel  $X_2$ )



Kemudian untuk memperoleh besaran nilai  $a_1$  dan  $a_2$  di atas, maka dihitung dengan rumus:

$$= a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2$$

Dimana

$$a_0 = -a_1 x_1 - a_2 x_2$$

$$a_1 = \frac{(\sum x_2^2)(\sum x_1 y_1) - (\sum x_1 x_2)(\sum x_2 y_1)}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (\sum x_1 x_2)^2}$$

$$a_2 = \frac{(\sum x_1^2)(\sum x_2 y_1) - (\sum x_1 x_2)(\sum x_1 y_1)}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (\sum x_1 x_2)^2}$$

untuk  $a_0$  di mana :

$$a_1 = \text{Koefisiensi nilai } x_1$$

$$a_2 = \text{Koefisiensi Nilai } x_2$$

$$X_1 = \text{rata-rata} = 82,6$$

$$X_2 = \text{rata-rata} = 35,12$$

$$Y = \text{rata-rata} = 40,38$$

$$a_0 = 40,38 - 0,46 (82,6) - 0,07 (35,12) = 4,84$$

$$a_1 = \frac{(\sum x_2^2)(\sum x_1 y_1) - (\sum x_1 x_2)(\sum x_2 y_1)}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (\sum x_1 x_2)^2}$$

$$a_1 = \frac{70952.172042 - 147082.72314}{353144 \cdot 70952 - 147082^2}$$

$$= \frac{1570636236}{3423158364}$$

$$= 0,46$$

$$a_2 = \frac{(\sum x_1^2)(\sum x_2 y_1) - (\sum x_1 x_2)(\sum x_1 y_1)}{(\sum x_1^2)(\sum x_2^2) - (\sum x_1 x_2)^2}$$

$$a_2 = \frac{353144 \cdot 72314 - 147082 \cdot 172042}{353144 \cdot 70952 - 147082^2}$$

$$= \frac{232973772}{3317259324}$$

$$= 0,07$$

Jadi garis linier gandanya adalah :

$$\hat{Y} = 4,84 + 0,46 x_1 + 0,07 x_2$$

Untuk Uji keberartian regresi linier ganda digunakan rumus :

$$F = \frac{JK_{\text{reg}} / k}{JK_{\text{reg}} / (n - k - 1)}$$

$$JK_{\text{res}} = \sum (Y - \hat{Y})^2$$

$$= \frac{81201,3 / 3}{2339,399 / 46}$$

$$F = 532,29$$

F tabel = 1,94 sedangkan F hitung = 532,9 jadi F tabel lebih kecil dari F hitung yang berarti Regresi Linear Ganda yang sudah diperoleh sebelumnya dapat diterima. Sedangkan koefisien korelasi secara parsial antara  $r_{X_1Y}$   $r_{X_2Y}$  dan penghitungan serempak  $r_{X_1X_2}$ :

$$r_{y_1} = \frac{n(\sum X_1Y) - (\sum X_1)(\sum Y)}{\sqrt{\{n(\sum X_1^2) - (\sum X_1)^2\} \{n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}}$$

$$= \frac{50(172040) - (4130)(2109)}{\sqrt{\{50(303144) - (4130)^2\} \{500(85109) - (2109)^2\}}}$$

$$= 0,814$$

Dari perhitungan koefisien korelasi antara variabel  $X_1$  terhadap variabel  $Y$  di atas dapat diketahui bahwa korelasi tersebut dapat dikategorikan korelasi yang erat atau tinggi. Hal ini dapat diketahui dari hasil nilai  $r$  hitung sebesar 0,814.

Perhitungan koefisien korelasi  $r_{X_2Y}$ :

$$r_{y_2} = \frac{n(\sum X_2Y) - (\sum X_2)(\sum Y)}{\sqrt{\{n(\sum X_2^2) - (\sum X_2)^2\} \{n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}}$$

$$= \frac{50(72314) - (1756)(2019)}{\sqrt{\{50(70952) - (1756)^2\} \{50(85019) - (2019)^2\}}}$$

$$= 0,247$$

Dari perhitungan koefisien korelasi antara variabel  $X_2$  terhadap variabel  $Y$  di atas dapat diketahui bahwa korelasi tersebut dapat dikategorikan

Korelasi rendah atau lemah. Hal ini dapat diketahui dari hasil nilai  $r$  hitung sebesar 0,247.

Perhitungan koefisien korelasi  $r_{X_1X_2}$ :

$$r_{y_{1.2}} = \frac{n(\sum X_1X_2) - (\sum X_1)(\sum X_2)}{\sqrt{\{n(\sum X_1^2) - (\sum X_1)^2\} \{n(\sum X_2^2) - (\sum X_2)^2\}}}$$

$$= \frac{50(147082) - (4130)(1756)}{\sqrt{\{50(353144) - (4130)^2\} \{50(70952) - (1756)^2\}}}$$

$$= 0,192$$

Dari perhitungan koefisien korelasi antara variabel  $X_1$  terhadap variabel  $X_2$  di atas dapat diketahui bahwa korelasi tersebut dapat dikategorikan korelasi sangat

rendah atau sangat lemah. Hal ini dapat diketahui dari hasil nilai r hitung sebesar 0,192.

Perhitungan koefisien korelasi ganda, yaitu:

$$R_y = \sqrt{\frac{r_{y1}^2 + r_{y2}^2 - 2r_{y1} \cdot r_{y2} \cdot r_{y12}}{1 - r_{y12}^2}}$$

$$= \sqrt{\frac{0,814^2 + 0,247^2 - 2 \times 0,814 \times 0,247 \times 0,192}{1 - 0,192^2}}$$

$$= 0,671$$

Dari perhitungan koefisien korelasi antara variabel X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub> terhadap variabel Y di atas dapat diketahui bahwa korelasi tersebut dapat dikategorikan korelasi cukup atau sedang. Hal ini dapat diketahui dari hasil nilai r hitung sebesar 0,671.

Menurut Kartono interpretasi nilai korelasi tersebut adalah seperti yang terdapat pada tabel berikut ini:

**Tabel. 4.10. Interpretasi Angka Korelasi (Nilai r)**

Nilai r	Interpretasi
0,00 – 0,20	Hubungan antara kedua variabel sangat rendah atau sangat lemah
0,20 – 0,40	Hubungan antara kedua variabel rendah atau lemah
0,40 – 0,70	Hubungan antara kedua variabel cukup atau sedang
0,70 – 0,90	Hubungan antara kedua variabel erat atau tinggi
0,90 – 1,00	Hubungan antara kedua variabel sangat erat atau sangat tinggi

**Tabel. 4.11. Nilai Residu Variabel Y**

	(Y-Ŷ)	(Y-Ŷ)²		(Y-Ŷ)	(Y-Ŷ)²		(Y-Ŷ)	(Y-Ŷ)²		(Y-Ŷ)	(Y-Ŷ)²		(Y-Ŷ)	(Y-Ŷ)²
1	-11.16	1.245.456	11	04.51	203.401	21	-0.3	00.09	31	-6.58	432.964	41	-6.34	401.956
2	-6.07	368.449	12	-4.1	0,7229167	22	-8.52	725.904	32	00.44	1,3444444	42	-9.68	937.024
3	-4.41	194.481	13	-6.97	485.809	23	-7.15	511.225	33	-8.7	75.69	43	-2.04	41.616
4	-4.98	248.004	14	-1.51	22.801	24	-4.61	212.521	34	0,2104167	214.369	44	0,1493056	87.025
5	-3.77	142.129	15	-11.44	1.308.736	25	-12.58	1.582.564	35	-3.31	109.561	45	00.16	0,1777778
6	-9.17	840.889	16	-3.52	123.904	26	-0.02	00.04	36	0,0965278	32.041	46	-5.18	268.324
7	-3.98	158.404	17	-8.74	763.876	27	-11.81	1.394.761	37	-16.39	2.686.321	47	-9.7	94.09.00
8	0,2243056	233.289	18	-3.86	148.996	28	-3.1	0,4173611	38	-4.07	165.649	48	-7.28	529.984
9	0,1701389	133.225	19	-12.49	1.560.001	29	-8.52	725.904	39	-5.85	342.225	49	-2.96	87.616
10	-6.97	485.809	20	-7.28	529.984	30	-4.81	231.361	40	-7.03	494.209	50	01.27	16.129
														2.339.399

Untuk mengetahui koefisiensi ganda (koefisiensi determinasi ganda) digunakan rumus regresi linier ganda :

$$\begin{aligned}
R &= \frac{JK_{Reg}}{\sum Y_1^2} \\
&= \frac{84201,3}{85109} \\
&= 0,9893 \\
&= 0,993 \times 100\% \\
&= 98,93\% \\
JK_{Reg} &= a_1 \cdot \sum x_1 y + a_2 \sum x_2 y \\
&= 0,46 \cdot 172042 + 0,07 \cdot 72314 \\
&= 84201,3
\end{aligned}$$

Jadi kontribusi variabel  $x_1$  dan variabel  $x_2$  terhadap variabel Y ialah 98,93%.

Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil regresi terhadap data-data yang ada, tingkat signifikansi hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan perilaku *Nazhîr* Wakaf Kecamatan Staba untuk mengaplikasikan *Wakaf Produktif* adalah sebesar 98,93%. Hal ini berarti bahwa hubungan antara Y dengan  $X_1$  dan  $X_2$  benar-benar signifikan dan hipotesis yang menyatakan bahwa ada hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan, sikap, dengan perilaku ber-*Wakaf Produktif Nazhîr* Wakaf Kecamatan Stabat dapat diterima.

Hasil penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu seperti Nila Saadati, Lc, Doddy Afandi Firdaus, Sugeng Riyadi dan Ach. Ludfieady yang membahas tentang wakaf secara umum maupun wakaf tunai secara khusus yang membahas tentang wakaf secara kualitatif sedangkan penelitian ini membahas wakaf secara kuantitatif namun walaupun demikian terdapat persamaan yaitu sama-sama mengkaji atau meneliti permasalahan wakaf tentunya dengan metode dan tempat serta tujuan yang berbeda.

### **Kesimpulan**

Tingkat signifikansi antara Pengetahuan dan Sikap dengan Perilaku *Nazhîr* untuk menerapkan *Wakaf Produktif* adalah sebesar 98,93%. Hal ini berarti bahwa hubungan antara Perilaku *Nazhîr* dan Pengetahuan serta Sikap benar benar Signifikan dan Hipotesis yang menyatakan bahwa ada hubungan signifikan antara Tingkat Pengetahuan, sikap dengan perilaku pemberdayaan wakaf *Produktif Nazhîr* Wakaf di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dapat diterima.

### **Saran**

Mengingat besarnya kontribusi pengetahuan dan sikap dalam menentukan dan membentuk perilaku *Nazhîr* untuk melaksanakan pemberdayaan wakaf

produktif, maka penulis memberikan saran agar semua pihak, khususnya pemerintah melalui Kantor Kementerian Agama, Badan Pertanahan nasional dan instansi terkait untuk terus berupaya meningkatkan pemahaman dan pengetahuan *Nazhîr* melalui sosialisasi intensif baik melalui media interpersonal (kiai dan ulama), media elektronik maupun media cetak meliputi pengetahuan tentang pengertian, hukum, jenis, *fiqh* wakaf, praktek-praktek investasi ekonomi dan cara pengelolaan wakaf secara produktif sehingga wakaf dapat memberi kontribusi terhadap permasalahan ekonomi umat.

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan bahan kajian terhadap pengembangan dan pemberdayaan potensi ekonomi dalam bidang perwakafan, juga menjadi bahan pemikiran dan masukan bagi pengambil kebijakan/keputusan. Dan bagi Peneliti lain yang tertarik membahas lebih lanjut mengenai wakaf, maka penulis menyarankan agar lebih mempertajam ruang lingkup penelitian.

---

### Catatan

<sup>1</sup> Sahm al Nour, *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Mubin, 2013), h. 203.

<sup>2</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim bi al-Syarhi Nabawi*, (Indonesia : Maktabah Dahlan), Juz III

<sup>3</sup> Sahm al Nour, h. 45

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 62

<sup>5</sup> Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Dirjen Bimas dan penyelenggaraan Haji Depag RI, tahun 2007, Pemberdayaan Tanah Wakaf secara Produktif (Upaya Pengembangan Potensi Ekonomi Ummat) Disampaikan dalam sosialisasi UU No.41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf di Propinsi Sumut tanggal 30 Mei 2009 di Hotel Garuda Citra Jl. SM Raja Medan.

<sup>6</sup> Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Fiqih Wakaf, Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, tahun 2005, h. 92.

<sup>7</sup> Azhari Akmal Tarigan, "*Reformasi Wakaf*" : Dari Wakaf Uang sampai UU Wakaf dalam Azhari Akmal Tarigan dan Agustianto, *Wakaf Produktif : Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, (Medan: IAIN Press, tt) h. 167

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, "*Al Fiqh Al Sunnah*" (Beirut : daar Al Fikr), Jilid III h. 378.

<sup>9</sup> Muhammad Al Saukani. *Nailul Authar*, (Mesir) Juz VI h. 24.

<sup>10</sup> Hasan Abdullah al-Amien. *Idarat wa Tasmir Mumtalakat al-Awfaq* ( Jeddah: 1983), h.4.

<sup>11</sup> W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial*. (Bandung: Eresco, 1986), h.149.

### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman, Al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*. Alih bahasa: Ibnu Sholah. Bangil : Al-Izzah, 2001.
- Al Nour, Sahm. *Al-Quran dan Terjemah Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Mubin. 2013.
- Al Saukani, Muhammad. *Nailul Authâr Juz VI*. Mesir.
- Al-Amien, Hasan Abdulla. *Idarât wa Tasmir Mumtalakât al-Awfaq*. Jeddah. 1983.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji Depag RI. 2007.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Fiqih Wakaf, Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji Depag RI. 2005.
- Gerungan, W.A. *Psikologi Sosial*. Bandung: Eresco. 1986.
- Muslin, Imam *Shahih Muslim bi al-Syarhi Nabawi*. Indonesia: Maktabah Dahlan.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* Jilid III. Beirut: Daar Al Fikr.
- Sugiyono. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 1999.
- Tarigan, Azhari Akmal, “*Reformasi Wakaf*”: Dari Wakaf Uang sampai UU Wakaf dalam Azhari Akmal Tarigan dan Agustianto, *Wakaf Produktif : Pemberdayaan Ekonomi Ummat*. Medan: IAIN Press.